

**RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
DALAM RAPAT KERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING
SULAWESI TENGAH**

Pada hari Rabu s.d. Jum'at, tanggal 05 s.d. 07 Desember 2012 dilaksanakan Rapat Kerja Daerah Jajaran Pengadilan Tingkat Banding Propinsi Sulawesi Tengah sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Manado dengan 4 (empat) lingkungan Peradilan, Tema Rapat Kerja Daerah adalah “ **MELALUI MODERNISASI PENGADILAN KITA MANTAPKAN KESATUAN HUKUM DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME HAKIM** ” setelah :

Memperhatikan : 1. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ;
2. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah ;

Membaca : Paparan yang disampaikan oleh :

1. Reformasi Birokrasi di Lembaga Peradilan oleh Tim RB dari Mahkamah Agung RI .
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah (Drs. H. Haryono Sunaryo, SH. MH.) Pemantapan Sistem Pengawasan internal dalam rangka menuju Peradilan yang Agung .
3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Dr. Hj. SRI SUTATIK, SH. M. Hum) Modernisasi Peradilan dan peningkatan professionalisme Hakim .
4. Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah (Khaeril Anwar, SH. MH.) Administrasi Peradilan Agama.
5. Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah (Drs. H. Muhammad Yanas, SH. MH.,) Rancangan Ketetapan hasil Rumusan Rakerda Bidang Peradilan Agama Tahun 2012.

Menimbang : - Bahwa hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2012 di Manado, perlu dijabarkan dan direalisasikan pelaksanaannya di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dalam rangka menuju Peradilan yang Agung.

- Bahwa setelah mendengar arahan serta paparan dan pendapat yang berkembang dalam diskusi, maka perlu ditetapkan hasil-hasil Rakerda tersebut.

Menyimpulkan : Menerima dan akan melaksanakan rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2012 di Manado Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama.

Bahwa untuk merealisasikan hasil rumusan dalam RAKERNAS tersebut, agar ada keseragaman dalam pelaksanaannya maka dijabarkan dengan beberapa penambahan dan penyesuaian yang dapat dilaksanakan sebagai program kerja yang dihasilkan dalam Rakerda Peradilan Tingkat Banding Propinsi Sulawesi Tengah, khusus Komisi Lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut :

I. Bidang Teknis Yudisial.

A. Hukum Formil

1. Semua hasil rumusan Rakernas Tahun 2011 di Jakarta tetap berlaku dan dijadikan rumusan Rakernas Tahun 2012 di Manado, kecuali yang diadakan perubahan dalam rumusan ini.
2. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim harus bersikap responsif, dan tidak terpaku pada sikap positifism.
3. Putusan hakim harus sistimatis, rasional responsif dan disusun dengan format yang baku dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Dalam menetapkan nafkah dan mut'ah terhadap perkara perceraian, identitas pemohon / penggugat dan termohon / tergugat harus mencantumkan pekerjaan yang jelas.
5. Faktor penentu kewenangan absolut dalam penyelesaian perkara perkawinan bukan didasarkan asas keislaman melainkan atas dasar perkawinan tercatat, jika perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka penyelesaian perkara bidang perkawinan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
6. Pada dasarnya Putusan perkara hadhonah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak, Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom*.

7. Duplikat akte cerai dapat diterbitkan dengan syarat ada surat keterangan kehilangan akta cerai dari kepolisian, penerbitan duplikat dimaksud harus didasarkan atas data dalam register perkara dan register akta cerai yang berkaitan.
8. Biaya Sita dan Pemeriksaan setempat dalam gugatan Rekonvensi perkara bidang perkawinan dibebankan kepada pihak penggugat rekonvensi, bukan kepada pihak penggugat konvensi.
9. Gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dan gugatan bidang perkawinan lainnya dapat dikumulasikan dengan cerai gugat maupun cerai Talak, demikian pula gugatan rekonvensi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan dalam perkara cerai gugat / Talak.
10. Dalam hal hakim tingkat banding berpendapat perlu pemeriksaan ulang pokok perkara, maka tidak diputus dengan putusan akhir melainkan dengan putusan sela yang amarnya memerintahkan pengadilan agama memeriksa pokok perkara dan mengirim berita acara pemeriksaan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama bersangkutan.
11. Dalam hal Mahkamah Agung memutus membatalkan Putusan Yudex facti yang amarnya memerintahkan pengadilan agama memutus pokok perkara, Pengadilan Agama harus memeriksa dan memutus ulang pokok perkara.
12. Adapun Nomor perkara yang diperiksa ulang menggunakan nomor lama, Pola Bindalminnya dengan cara membuat Jurnal seperti Pemeriksaan Verzet.
13. Demi kepentingan hukum, ikrar Talak yang sudah diucapkan didepan sidang Pengadilan dapat dibatalkan dengan Putusan Peninjauan kembali (PK).
14. Dalam kasus perceraian sebelum menempuh proses mediasi, Hakim wajib mendamaikan terlebih dahulu.
15. Mediasi dalam perkara perceraian yang kumulatif dianggap berhasil walaupun perceraianya berlanjut, demikian juga mediasi dalam rekonvensi.
16. Anggota keluarga dapat menjadi saksi dan disumpah dalam gugatan perceraian dengan alasan syiqaq.
17. Permohonan wali adhal diajukan secara volunteer. (Pasal 21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
18. Jika terjadi gugatan waris antara orang yang beragama Islam kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama harus mengajukan perkara sengketa kewenangan kepada Mahkamah Agung dengan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri yang sama – sama memeriksa perkara tersebut.

19. Jika suami atau isteri mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang dilangsungkan diluar Negeri yang tidak dicatatkan di KUA dalam tenggang waktu satu Tahun, terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
20. Komulasi Isbat Nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan agama, tidak dapat diisbatkan.
21. Gugatan harta bersama setelah perceraian bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan di luar Negeri dapat dilakukan sepanjang perkawinan tersebut telah terdaftar di PPN Jakarta Pusat.
22. Pihak ahli waris yang sudah menjual sebagian harta warisan maka harta warisan yang dijual tersebut harus diperhitungkan dengan bagian waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang menjual harta warisan tersebut, dan pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.
23. Penyampaian Salinan Putusan :

Untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 64 A UU. Nomor : 50 Tahun 2009 perlu dilakukan :

 - a. Sebelum Putusan / Penetapan dibacakan harus sudah diketik rapi ;
 - b. Untuk mendukung percepatan penyelesaian Putusan perlu dimaksimalkan penggunaan SIADPA.
 - c. Pengadilan harus menyiapkan Salinan Putusan / Penetapan paling lambat 14 hari setelah pembacaan Putusan / Penetapan.
 - d. Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan dapat diberikan kepada yang bersangkutan bila ada permintaan berdasarkan maksud Perma No. 1 Tahun 2011, sebagai penyempurnaan Perma Nomor : 2 Tahun 2010, karena berkaitan dengan PNBK.
24. Tata kelola biaya proses :
 - a. Pengadilan Tinggi Agama
 - 1) Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi biaya perkara banding dengan rincian :

- Biaya Proses	Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

- 2) Dalam penggunaan biaya proses Pedomani Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor : 3 Tahun 2012 sebagai penyempurnaan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor : 2 Tahun 2009 ;
- 3) Biaya proses dikeluarkan bersamaan dengan tanggal pendaftaran dan dengan instrument diserahkan terimakan Kasir kepada Bendahara Biaya Proses dan pada hari itu juga Bendahara Biaya Proses membukukan dalam Buku biaya proses ;
- 4) Pengeluaran biaya proses dicatat oleh kasir pada Buku Jurnal dan Buku induk Keuangan Perkara dengan kolom tersendiri;

b. Pengadilan Agama

- 1) Biaya proses pada Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 2 Ayat 3 Perma No. 3 Tahun 2012 seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 3 Perma No. 2 Tahun 2009
- 2) Dalam Pasal tersebut dinyatakan besaran biaya proses ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, namun untuk keseragaman Pelaksanaannya agar tidak timpangtindih dengan maksud biaya Proses dalam Pasal 91 A ayat 3 Undang-Undang Peradilan Agama, maka diputuskan dalam Rakernas Mahkamah Agung di Palembang Tahun 2009, dan Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan Tahun 2010, dan tetap diakomodir dalam Rakernas berikutnya, bahwa biaya Proses ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah), adalah untuk keperluan biaya ATK Perkara.
- 3) Biaya ATK perkara digunakan untuk keperluan pengadaan ATK perkara;
- 4) Untuk tingkat pengadilan Agama biaya proses tidak digunakan untuk kepentingan lain seperti di Tingkat Banding tentang adanya biaya konsumsi.
- 5) Dalam hal perkara prodeo, biaya proses dibebankan kepada Negara;
- 6) Penarikan biaya ATK perkara dilakukan oleh petugas Meja I sebagai bagian dari panjar biaya perkara yang dituangkan di dalam SKUM;
- 7) Biaya ATK perkara dimaksud dibukukan dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara dalam kolom tersendiri;
- 8) Biaya ATK perkara dikeluarkan bersamaan dengan tanggal pendaftaran dan diserahkan terimakan oleh Kasir kepada Bendahara Biaya Proses dengan menggunakan instrument dan pada hari itu juga dibukukan tersendiri ;

- 9) Pengelolah ATK perkara dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dengan SK Ketua Pengadilan Agama.

25. Pengembalian sisa panjar :

- 1) Untuk perkara Cerai Gugat dan perkara lainnya
 - a. Setelah sidang pembacaan putusan Ketua Majelis mengeluarkan instrumen perintah pengembalian sisa panjar kepada kasir yang diserahkan kepada pihak Penggugat / Kuasanya;
 - b. Dengan instrumen tersebut, kasir membuat kuitansi tanda terima pengembalian sisa panjar ditandatangani oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) rangkap. Rangkap 1 untuk Penggugat, rangkap 2 untuk Kasir, dan rangkap 3 disimpan diberkas.
 - c. Sisa panjar dikembalikan setelah diperhitungkan / dikeluarkan biaya PBT atas pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan
- 2) Untuk cerai Talak, Pengembalian sisa panjar setelah sidang ikrar thalak
- 3) Pihak yang tidak mengambil sisa panjar, Panitera memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk mengambil sisa panjar tersebut, apabila tidak datang mengambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan, maka sisa panjar disetor ke Kas Negara dengan pembukuan tersendiri.

26. Pendaftaran Putusan Cerai :

Sesuai ketentuan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989, dalam hal gugatan cerai dikabulkan, majelis hakim dalam putsannya wajib mencantumkan amar :

- ***‘Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN..... Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap’.***

atau dalam Penetapan Ikrar Talak :

- ***‘Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PPN.....’***

27. Perkara Banding :

Dalam pengajuan perkara banding agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengiriman berkas perkara banding tidak melewati 1 (satu) bulan sejak permohonan banding didaftar;

- 2) Berkas perkara banding yang dikirim dilengkapi dengan SKUM dan resi setoran biaya dari Bank, surat keterangan dari Panitera, tidak mengajukan memoro banding, surat keterangan bahwa pihak-pihak mempelajari atau tidak mempelajari berkas perkara (inzage) ;
- 3) Berkas perkara banding (Bundel B) disusun berdasarkan ketentuan dalam buku II, kecuali Bundel A disusun secara kronologis murni;
- 4) Apabila pihak-pihak berperkara mengajukan Kasasi / PK, surat pengantar Pengadilan Agama Pengaju agar dikirim pula tembusannya ke Pengadilan Tinggi Agama Palu;
- 5) Penarikan biaya pemberitahuan hanya sebanyak 7 kali.
- 6) Penyampaian dari Pansek Pengadilan Tinggi Agama bahwa berkas perkara sudah terdaftar, kedudukannya tidak sama dengan Pemberitahuan, sehingga dapat disampaikan kepada pihak melalui surat biasa.

28. Pelaporan Perkara :

- 1) Laporan perkara merupakan hal yang penting karena gambaran tentang kegiatan lembaga peradilan. Oleh Karena itu Pengadilan Agama dalam menyampaikan laporannya dilaksanakan secara teliti dan sungguh-sungguh terutama dalam ketepatan waktu dan keakuratan data;
- 2) Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, bagi aparat pelaksana / Pejabat Peradilan Agama yang terlambat dalam membuat laporan, lalai dalam tugasnya dan tidak teliti dalam penyampaian pelaporan perkara, harus diberikan *punishment* dan bagi mereka yang selalu tepat waktu dalam pelaporan serta dinilai baik dalam pelaksanaan tugasnya, harus diberikan *rewards*.
- 3) Untuk mempercepat penerimaan pelaporan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu, Laporan Perkara (L1PA1 s.d. L1PA8) dikirim melalui email sub Kepaniteraan Muda Hukum dengan alamat :subhukum@pta-palu.net atau melalui Faximile. Untuk arsip PTA Palu dikirim melalui Pos/Jasa Pengiriman dan diterima paling lambat tanggal 5 bulan berjalan;
- 4) Sehubungan dengan pelaksanaan SEMA Nomor 10 Tahun 20120 tentang Pemberian Bantuan Hukum untuk keakuratan data dalam laporan hendaknya sidang keliling dan perkara prodeo dijelaskan jenis perkaranya dan dikirim laporannya setiap bulan;

B. Hukum Materiil.

1. Kewajiban nafkah terhadap anak angkat adalah sama dengan kewajiban nafkah terhadap anak kandung, jika suami isteri telah bercerai maka kewajiban nafkah terhadap anak angkat tetap menjadi kewajiban ayah angkatnya sepanjang ia mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah, dan jika ayah angkatnya tidak mampu maka Pengadilan dapat menetapkan ibu angkat berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak tersebut.
2. Harta bersama perkawinan poligami ditentukan berdasarkan harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan dengan isteri pertama, kedua, ketiga, dan keempat, isteri pertama mempunyai hak atas harta yang diperoleh suami dengan perkawinan isteri kedua, ketiga dan keempat.
3. Anak yang dilahirkan dari hasil Zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi anak menerapkan pendapat Mazhab Hanafiah dimana anak hasil Zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.
4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayah tersebut.
5. Warga Negara asing yang akan melakukan perkawinan di Indonesia dengan orang Indonesia maka ia harus memenuhi syarat perkawinan di Negeranya dan tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan di Indonesia, sehingga jika WNA tersebut akan melakukan poligami dan telah mendapat izin dari isterinya di luar negeri dengan tata cara hukum di Negeranya pengadilan agama tidak perlu melakukan sidang izin poligami lagi.
6. Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya.
7. Penentuan besaran mut'ah nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami.
8. Harta warisan adalah nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia, adapun hasil yang dikembangkan dari harta warisan merupakan harta perkongsian antara para ahli waris dan dapat dibagi diantara para ahli waris sesuai perbandingan bagian masing-masing.

9. Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.
10. Hibah orang tua kepada anaknya dapat dicabut, pencabutan hibah oleh salah seorang dari orang tua tanpa persetujuan suami / isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya ½ dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

II. Bidang Administrasi Peradilan.

a. Administrasi Umum

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim, Panitera, Jurusita, Pejabat Struktural dan staf/operator melalui orientasi, bimbingan teknis maupun Diklat Di Tempat Kerja (DDTK), dan cara-cara lain sesuai ketentuan.
2. Meningkatkan kualitas pemahaman Hakim di dalam penanganan sengketa ekonomi syariah.
3. Meningkatkan implementasi KMA 1-144/SK/2010 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dengan melengkapi dan mengupdate content menu informasi peradilan pada website sebanyak 46 item untuk Pengadilan Tinggi Agama dan 47 item untuk Pengadilan Agama.
4. Meningkatkan pelaksanaan SIMPEG untuk memudahkan dan percepatan usul kenaikan pangkat secara paper less mulai kenaikan pangkat periode April 2013.
5. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan meja informasi dan pengaduan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama No 0017/Dja/SK/V/II/2011 tentang pedoman pelaksanaan meja informasi, dengan langkah langkah sebagai berikut :
 - Melengkapi sarana dan prasarana (meja pelayanan, komputer, dan instrumen permohonan informasi)
 - Melatih petugas meja informasi baik melalui program Ditjen Badilag atau melalui Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) di satuan kerja masing masing
6. Meningkatkan pelaksanaan implementasi SIADPA Plus dengan mengintegrasikan pada aplikasi laporan SMS Gateway.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui pemberdayaan hakim tinggi pengawas daerah sesuai Surat Dirjen Badilag No. 1207/DJA/AK.007/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi.

8. PTA Palu Siap menerima pendelegasian rekrutmen Panitera pengganti melalui ujian test Untuk mengatasi kebutuhan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama.
9. Untuk meningkatkan kelancaran administrasi perkara, dalam hal pengadaan buku registrasi perkara dan akta cerai diserahkan kepada pengadilan tingkat banding.
10. Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi perkara ekonomi syariah perlu adanya pedoman administrasi perkara ekonomi syariah.
11. Meningkatkan pelaksanaan SEMA No.14 Tahun 2008 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.
12. Meningkatkan pengelolaan anggaran dan kualitas laporan keuangan dalam rangka mendukung terwujudnya laporan keuangan mahkamah agung dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
13. Meningkatkan inventarisasi asset Mahkamah Agung dengan melakukan pencatatan pada SIMAK BMN dan khusus asset tanah harus memiliki bukti kepemilikan.
14. Meningkatkan pelaksanaan publikasi putusan pada website pengadilan Agama.
15. Dalam rangka pelaksanaan Pos Bantuan Hukum untuk Tahun 2013, Pengadilan Tinggi Agama Palu menunggu hasil MOU yang diadakan antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan Ham.
16. Dalam rangka peningkatan pelayanan public, maka perlu mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/P.01/II/2002 tanggal 15 Februari 2002, diperbaharui dengan Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010;
17. Untuk penanganan pengaduan supaya mempedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009;
18. Optimalkan penggunaan Informasi Teknologi (IT) berupa SIADPA, *website*, SIMPEG, Layanan Informasi dan SAI;
19. Dalam rangka mendukung transparansi, website harus memuat biaya perkara, jadwal sidang, perkara yang diputus, putusan, statistic perkara dan SOP;
20. Ketua Pengadilan Agama hendaknya memberikan perhatian dalam memanfaatkan dan pemantauan penggunaan IT sehingga situs yang ada isinya selalu di *update*;
21. Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi maka perlu optimalisasi desk info dengan berpedoman kepada surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 058/S-KEL/BUA-1/II/2010 tanggal 18 Januari 2010;

22. Perlu dibentuk tim pengelola IT untuk membantu mengelola data pengisian menu website serta update berita, yang anggotanya terdiri dari sub bagian / Kepala Urusan di lingkungan satker masing-masing;
23. Untuk tertibnya data pelaporan, supaya dilakukan penghapusan barang yang sudah waktunya dihapus agar data asset yang ada sinkron dengan data yang dilaporkan;
24. Perlu dilakukan pelatihan/pengkaderan kepada tenaga pengelola aset guna tersedianya SDM yang terampil;
25. Guna keakuratan data antara satker pengelola aset (SIMAK-BMN) dengan data SIMAK-KPKNL diharapkan setiap satker melakukan rekonsiliasi ulang secara aktif dengan KPKNL setiap semester;
26. Diharapkan setiap satker melakukan pengelolaan barang persediaan secara benar dan akurat dan melaporkannya secara berkala (setiap semester) pada Pengadilan Tinggi Agama Palu.

b. Administrasi Kepegawaian

- 1) Optimalisasi pelaksanaan KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 sebagaimana diperbaharui dengan KMA. nomor 069/KMA/SK/V/2009, maka pengisian absensi harus sesuai kenyataan dengan cara *finger scan* dan manual. pelaporannya berupa rekapitulasi absensi untuk *check list* uang makan dan remunerasi, dikirim selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berjalan;
- 2) Untuk kelengkapan arsip file sub.bag Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Palu agar data pegawai pada Pengadilan Agama se wilayah PTA Palu sama dengan data yang ada di PTA Palu, maka data pegawai masing-masing Pengadilan Agama tersebut seperti Taspen, Askes, Buku Nikah (bagi yang sudah menikah), Ijazah semua jenjang Pendidikan dan sebagainya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;
- 3) Untuk tertibnya pengelolaan SIMPEG di Pengadilan Agama supaya :
 - a. Pengisian form selalu *up to date*. Jika ada perubahan data beserta foto pegawai baru dikirim melalui email sub. Bag. Kepegawaian dengan alamat email : kepegawaian@pta-palu.net selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan berjalan;
 - b. Pegawai yang mutasi pindah arsip pegawai yang bersangkutan file upload terbaru dalam bentuk CD (*compact disk*) dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Palu;

- 4) Perlu adanya sinkronisasi antara aturan nasional tentang cuti dengan aturan remunerasi karenanya diperlukan pemantapan / sosialisasi oleh Ketua Pengadilan Agama kepada seluruh pegawai ;

c. Administrasi Keuangan

- 1) Dalam hal pengelolaan keuangan Aplikasi SAKPA, DIPA, RKAKL dan PP Nomor 39, perlu dikelola oleh tenaga terampil dengan basic Akuntansi dan tidak merangkap jabatan, agar tugas sebagai operator focus pada aplikasi sehingga laporan akurat dan cepat penyelesaiannya;
- 2) Setiap operator SAKPA dan SIMAK-BMN selalu melakukan koordinasi setiap bulan dan dibuatkan berita acara secara internal agar data yang terkirim benar dan tepat;
- 3) Sebelum pengiriman laporan, agar data di *back-up* terlebih dahulu dengan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN.sehingga data yang terkirim benar dan akurat.

III. Pembinaan dan Pengawasan.

1. Pimpinan Pengadilan diharapkan melaksanakan rapat koordinasi / evaluasi minimal 3 bulan sekali terhadap seluruh jajarannya, dan rapat lainya sesuai kebutuhan.
2. Pembinaan personil hakim mengacu pada surat edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 13/BUA.6/Hs/SP/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009;
3. Di bawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Agama, Hakim Pengawas bidang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sekali dalam tiga bulan;
4. Di bawah pimpinan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama melaksanakan eksaminasi cross antara majelis yang dihadiri oleh para hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti sekali dalam dua bulan;
5. Hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan pada hakim tinggi pengawas daerah Pengadilan Tinggi agama Palu untuk menjadi bahan evaluasi;
6. Pembinaan teknis maupun nonteknis oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama palu dilaksanakan sedikitnya dua kali dalam setahun;
7. Mengembangkan diskusi per wilayah: Pengadilan Agama Buol dan Pengadilan Agama Tolitoli wilayah I, Pengadilan Agama Luwuk dan Pengadilan Agama Bangkep wilayah II, Pengadilan Agama Poso dan Pengadilan Agama Bungku wilayah III, Pengadilan Agama Palu dan Pengadilan Agama Donggala wilayah IV

minimal setahun 2 kali dengan menghadirkan narasumber dari Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan materi diskusi :

- a. Eksaminasi cross berkas perkara;
 - b. Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan;
 - c. Hal-hal lain yang dianggap Perlu.
8. Pembinaan melalui orientasi / pelatihan / bimbingan teknis dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan alokasi waktu maksimal 25% untuk penyajian materi sedang selainya diskusi / praktek;
 9. Di tingkat Pengadilan Tinggi Agama Palu, serta Pengadilan yang ada dibawahnya perlu membentuk dan mengoptimalkan kegiatan kelompok kerja (pokja) dalam rangka pembinaan dan evaluasi dengan membahas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ;
 10. Agar shalat jama'ah zuhur diaktifkan disertai pembinaan setelah selesai shalat jama'ah tersebut;
 11. Agar SKJ (Senam Kesegaran Jasmani) atau semacamnya diaktifkan kembali dan jika perlu dengan membayar instruktur senam.

IV. Rekomendasi.

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Justice for the poor, tentang sidang keliling dan perkara prodeo maka SEMA 10 TAHUN 2010 tentang Pedoman Pemberian bantuan Hukum, perlu direvisi khususnya ketentuan yang berkaitan dengan sistim pertanggung jawaban keuangannya agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan yaitu sistim adcost, dan perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus (SBK).
2. Untuk meningkatkan kualitas tenaga teknis (Hakim, Panitera dan Juru Sita, pejabat kesekretariatan) perlu tersedianya anggaran yang seimbang untuk bimbingan teknis dan administrasi kesekretariatan.
3. Melanjutkan pelaksanaan (rekomendasi) putusan-putusan rakernas yang lalu, seperti pelaksanaan program-program prioritas reformasi birokrasi dan perubahan peradilan secara umum, pemberian penghargaan, dan lain-lain.
4. Untuk kelancaran administrasi kepegawaian perlu adanya pendelegasian wewenang pengangkatan pejabat eselon IV, V, pengangkatan panitera pengganti, PNS Gol II dan III dari Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat banding.
5. Pimpinan Pengadilan Agama perlu memberikan motivasi kepada hakim dan pejabat lain untuk aktif membuka website PTA, Badilag, Mahkamah Agung dan website

lainnya untuk mengetahui perkembangan yang terjadi dalam bidang tugas, khususnya perkembangan di bidang hukum..

6. Dalam rangka peningkatan SDM dan pengkaderan operator SIMAK-BMN dan SAKPA dan kegiatan lainnya, maka perlu diprogramkan dalam RKAKL tentang pelatihan / bimbingan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan minimal 2 kali dalam setahun.
7. Untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan Repormasi Birokrasi, kemajuan IT, penanganan Administrasi Perkara, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan Peradilan di Wilayah PTA. Palu, maka perlu diadakan studi banding ke Daerah yang mendapatkan penilaian terbaik.

Palu, 7 Desember 2012

Tim Perumus

Ketua

Drs. H. Muhammad Yanas, SH.,MH.

Sekretaris

Sutarno, SH., MH.

Anggota:

1. H. Sahabuddin, SH.

1.....

2. Drs. H. Masruhan MS.SH.MH.

2.....

3. Drs. H. Rahmatullah, SH., MH.

3.....

4. Drs. Usman, SH., MH

4.....

5. Dra. Hj. Masfaridah

5.....

